



PENETAPAN
Nomor 449/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

Trihapsari Wijaya Laksmi, lahir Jakarta, 20 Desember 1956, alamat KTP Permata Depok, Jl Berlian D3/2 Depok RT 03 RW 07 Pondok Jaya, Cipayung, Depok, Domisili Akhir : Palas Green Hills Blok C No. 12 A, Bojong Hilir, Kemang, Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 449/Pdt.P/2023/PN Dpk tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 449/Pdt.P/2023/PN Dpk tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon datang hadir langsung dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang pada pokoknya diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, kesemuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyampaikan oleh karena masih belum siap dengan alat bukti yang lain guna untuk membuktikan permohonannya maka Pemohon menyampaikan kepada Hakim bahwa Pemohon mencabut permohonannya karena akan menyiapkan segala sesuatunya sedetail mungkin, sehingga mohon agar perkara permohonan ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Pemohon pada hakekatnya merupakan hak dari Pemohon, dan oleh karena perkara permohonan merupakan perkara Volunteir, maka hak Pemohon untuk kapan saja tanpa perlu persetujuan pihak lain dipersidangan untuk menggunakan haknya menyatakan/mengajukan pencabutan permohonan

Halaman 1 dari 3, Penetapan Pencabutan Nomor 449/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga pencabutan perkara perdata permohonan yang dilakukan oleh Pemohon demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara *a quo* dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 449/Pdt.P/2023/PN Dpk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya tersebut, maka Pemohon haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Permohonan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 449/Pdt.P/2023/PN Dpk dari Register Perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 114.500,- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Fitri Noho, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Depok yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Fitri Noho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3, Penetapan Pencabutan Nomor 449/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	4.500,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	114.500,00

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)